

ABSTRAK

Pekerjaan merupakan salah satu permasalahan utama masyarakat Indonesia, banyaknya populasi manusia membuat banyak pula lowongan kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga muncul perusahaan penyedia layanan jasa atau outsourcing. Gagasan awal berkembangnya outsourcing adalah untuk membagi resiko usaha dalam berbagai masalah ketenagakerjaan, namun tidak merugikan satu sama lain. Semua peraturan mengenai perusahaan, karyawan, perjanjian diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Untuk itu penulis membuat karya ilmiah untuk mengetahui sengketa dibidang ketenagakerjaan antara karyawan dengan perusahaan outsourcing PT ISS Semarang dan untuk mengetahui pelaksanaan peran perusahaan outsourcing PT ISS Semarang dalam mencegah sengketa ketenagakerjaan serta hambatan-hambatan dan solusi perusahaan outsourcing dalam mencegah sengketa dibidang ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan metode pendekatan menggunakan yuridis sosiologis, dan metode pengumpulan data yang digunakan melalui data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu; perusahaan outsourcing berperan memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap karyawan yang belum mengerti pekerjaan pada bidangnya, membantu karyawan mendapatkan pekerjaan dengan mudah dan tetap mendapatkan upah minimum kota (UMK), mempermudah perusahaan pengguna layanan jasa untuk mempekerjakan karyawan. Selain itu perusahaan outsourcing juga berperan penting dalam sengketa yang biasa terjadi antara majikan dan karyawan, solusi yang dilakukan pihak perusahaan outsourcing untuk menangani sengketa yang terjadi dengan cara memaksimalkan bidang personalia atau Human Resource Development (HRD) yang sudah disiapkan oleh perusahaan, HRD selalu dapat menyelesaikan sengketa dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Kata kunci: perusahaan outsourcing, sengketa, ketenagakerjaan.